PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Republika Hari: Kamis Tanggal: 02 Juli 2015 Halaman: 15

Minimarket Bermasalah Diseret ke Pengadilan

■ Yuliahingsih

YOGYAKARTA — Minimarket jejaring yang diduga bermasalah terkait operasionalnya di wilayah Kota Yogyakarta akan menjalani proses hukum di pengadilan. Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta sudah melimpahkan kasus dua dari tiga minimarket yang diduga menyalahi izin itu ke meja hijau.

Kedua minimarket yang akan disidangkan ini berada di Jogokaryan dan Jalan Batikan Yogyakarta. Sedangkan satu minimarket jejaring di Jalan Menteri Supeno baru dipanggil oleh Dinas Ketertiban (Dintib) setempat. "Sudah kita limpahkan ke pengadilan untuk proses selanjutnya. Sementara yang di Menteri Supeno kita panggil tidak datang," kata Kepala Seksi Penyidikan Bidang Penegakan Perundangan-undangan dan Pengembangan Kapasitas Dintib Kota Yogyakarta Cristiyana Suhantini, kemarin.

Cristiyana mengatakan, kedua minimarket yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta ini dijerat pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2/2005 tentang Izin Gangguan. Menurut dia, kedua minimarket ini dikenakan perda tersebut karena bangunannya hanya menyewa. Sehingga, tidak dijerat dengan Perda Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ia mengatakan, Dintib akan menutup paksa kedua minimarket tersebut jika dinyatakan terbukti melanggar dan putusannya sudah final dari PN Yogyakarta.

Sedangkan untuk minimarket jejaring lainnya, menurut Cristiyana, baru akan dilakukan pemanggilan, yaitu minimarket di Jalan Cendana dan di Patangpuluhan. Dari hasil pengamatan di lapangan, petugas Dintib juga ternyata menemukan indikasi pembukaan minimarket jejaring baru di daerah Rejowinangun, Kotagede, dan Giwangan. Namun, menurut dia, ketiganya belum beroperasi. "Ini yang sudah beroperasi yang kami lakukan penertiban saja," kata dia.

Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Pakta Integritas Kota Yogyakarta Winarta mendesak pemkot setempat untuk tegas menindak pelanggaran toko jejaring yang terus bermunculan di Kota Yogyakarta. Pasalnya, ia menekankan, sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 79/2010 tentang keberadaan minimarket jejaring atau waralaba di Kota Yogyakarta, jumlahnya hanya dibatasi di 52 titik saja. Menurut dia, hingga tahun lalu, kuota tersebut sudah terisi.

Winarta mengatakan, perwal tersebut juga sudah berisi mengenai kajian pendirian minimarket. Misalnya, kata dia, terkait jarak minimal dengan pasar tradisional dan hal mendetail seperti penggal jalan yang boleh didirikan minimarket waralaba. Ia menilai, keberadaan perwal tersebut sudah cukup untuk mengatur keberadaan toko jejaring di Kota Yogyakarta. "Ini juga untuk melindungi pasar tradisional dan toko kecil di kampung-kampung," kata dia. ■ ed: irfan fitrat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban 2. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005